



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 494 /DPMD/2023

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LANDAU MENTAIL KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU
PERIODE 2023-2029

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Landau Mentail Periode 2017-2023 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Landau Mentail Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2023-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Boyan Tanjung Nomor 400.10/845/KBTJ/PEM, tanggal 7 November 2023, Perihal Usulan Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Periode 2023-2029 dan Usulan Pengesahan PAW di Wilayah Kecamatan Boyan Tanjung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDAU MENTAIL KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2023-2029.

- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan
 Permusyawaratan Desa Landau Mentail
 Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas
 Hulu Periode 2023-2029, dengan susunan
 keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
 Lampiran yang merupakan bagian tidak
 terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
 Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan
 Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI KAPUAS HULU, 7



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
 u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Boyan Tanjung di Boyan Tanjung;
4. Kepala Desa Landau Mentail di Landau Mentail;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: ~~494~~ /DPMD/2023
 TENTANG
 PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 LANDAU MENTAIL KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU
 PERIODE 2023-2029

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANDAU MENTAIL
 KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDI DIKAN	JABATAN POKOK	PERIODE	KETERWAKILAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	OKTAVIANUS BENI	SEI PUTIH, 18-11-1998	LAKI - LAKI	SLTA	ANGGOTA	2023-2029	DUSUN LANDAU
2.	BENEDIKTUS TUGANG	BENIT, 24-03-1980	LAKI - LAKI	SLTP	ANGGOTA	2023-2029	DUSUN BENIT
3.	NIRAWATI	LANDAU MENTAIL, 03-11-2004	PEREMPUAN	SLTA	ANGGOTA	2023-2029	DUSUN LANDAU
4.	MARSULIN	BENIT, 10-09-1981	LAKI - LAKI	SLTP	ANGGOTA	2023-2029	DUSUN BENIT
5.	RUPINA INDUN	PENEMUR, 09-09-1993	PEREMPUAN	SLTA	ANGGOTA	2023-2029	DUSUN LANDAU



BUPATI KAPUAS HULU, 1

[Signature]
 KAPUSKUS DIAAN